



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 94/UN7.F4/HK/XI/2024**

TENTANG

PENETAPAN CAPAIAN SKS DOSEN KONTRAK NIDK FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024  
ATAS NAMA Prof. Dr. dr. HENDRO WAHYONO, DMM, M.ScTropMed, Sp.MK(K).

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 pada Program Studi Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan capaian SKS Dosen Kontrak NIDK atas nama Prof. Dr. dr. Hendro Wahyono, DMM, M.ScTropMed, Sp.MK(K).;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN CAPAIAN SKS DOSEN KONTRAK NIDK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024 ATAS NAMA Prof. Dr. dr. HENDRO WAHYONO, DMM, M.ScTropMed, Sp.MK(K).
- KESATU : Menetapkan capaian SKS Dosen Kontrak NIDK Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 atas nama Prof. Dr. dr. Hendro Wahyono, DMM, M.ScTropMed, Sp.MK(K). sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Dosen Kontrak NIDK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per sks per tatap muka.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 28 November 2024

DEKAN,

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)  
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 94/UN7.F4/HK/XI/2024  
 TENTANG :  
 PENETAPAN CAPAIAN SKS DOSEN KONTRAK NIDK  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN  
 AKADEMIK 2023/2024 ATAS NAMA Prof. Dr. dr.  
 HENDRO WAHYONO, DMM, M.ScTropMed,  
 Sp.MK(K).

CAPAIAN SKS DOSEN KONTRAK NIDK PADA PROGRAM STUDI MIKROBIOLOGI  
 KLINIK:

No	Nama	NIDK	Mata Kuliah/ SKS	PRODI	Capaian SKS
1	2	3	4	5	6
1.	Prof. Dr. dr. Hendro Wahyono, DMM, M.ScTropMed, Sp.MK(K).	8879323419	Mikrobiologi Klinik/ 2 sks Problem Perawatan Intensif/ 8 sks Infeksi Komunitas dan Jejaring (Balabkes, DKK, Rembang)/ 6 sks	Mikrobiologi Klinik	3.25

Semarang, 28 November 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)  
 NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001

